

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 960/PDT.G/2016/PA.BTL.
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)



TESIS

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :

TRIAS YUDANA
(1520310043)

DOSEN

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H. M. HUM.

PROGRAM MAGISTER (S2)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan adalah salah satu bentuk putusnya sebuah perkawinan. sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan dapat terjadi akibat kurang terpenuhinya rukun dan Syarat dalam melangsungkan perkawinan. Seperti yang terjadi dalam sebuah putusan yaitu putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, di pengadilan Agama Bantul. Dalam perkara ini, dibatalkan perkawinan dalam putusan ini akibat suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan juga pengadilan Agama. Dalam fakta persidangan di dapati bahwa istri memberikan izin untuk suami menikah lagi hanya pada pernikahan siri saja. Tapi dibalik itu suami melakukan pernikahan resmi di PA Bogor tanpa sepengetahuan Istri Pertama. Dalam melakukan penelitian ini penulis membuat pokok masalah sebagai berikut 1) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/ PA.Btl. 2) bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pekar pembatalan perkawinan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan normatif yuridis penelitian ini menggunakan teori system hukum milik Lawrence M. Friedmann, menurut Lawrence berjalannya suatu hukum dipengaruhi oleh tiga element yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Dalam penelitian ini ingin menggambarkan adanya pembatalan perkawinan bila dilihat dari tiga element sistem hukum tersebut. Dan juga teori *maṣlahah*, untuk mencari nilai kemaslahatan dalam pembatalan perkawinan terkait putusan ini menurut hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus pembatalan perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 9, Pasal 3 ayat (2), 24 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yaitu berkaitan dengan legal formal sebuah perkawinan. Inti dari pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur perkawinan poligami adalah bukan saja izin dari istri tetapi izin dari pengadilan. Dalam Pasal 24 dijelaskan lebih detail bila dilakukan tanpa izin maka dapat dibatalkan. Izin dalam poligami termasuk dalam *Maṣlahah Mursalah*, dalam perkawinan yang seperti ini terdapat kemudharatan kedepannya. Maka untuk menjaga lima hal pokok (agama, Jiwa, akal, Keturunan, dan Harta, Maka perkawinan ini harus dibatalkan.

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, izin perkawinan, Poligami tanpa izin.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Trias Yudana, S.H.I

NIM : 1520310043

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul:

**“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
(studi putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. di Pengadilan Agama
Bantul)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 12 Mei, 2017 M
Yang menyatakan,



Trias yudana, S.H.I
NIM. 1520310043

PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Trias Yudana, S.H.I

NIM : 1520310043

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul:

**“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
(studi putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. di Pengadilan Agama
Bantul)”**

Bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari Plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan Plagiasi, saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Yang menyatakan,



Trias yudana, S.H.I
NIM. 1520310043

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama bantul)

Nama : Trias Yudana, S.H.I.

Nim : 1520 310043

Program Studi : Magister Hukum Islam

Kosentrasi : Hukum Keluarga

Fakultaa : Syariah dan Hukum

Tanggal Ujian : 19 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.).

Yogyakarta, 12 Mei 2017 M
a.n Dekan,
Ka. Prodi Hukum Islam


Dr. Ahmad Bahiej, M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Tesis Sdr. Trias Yudana

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, Meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Trias Yudana, S.H.I.
NIM : 1520310043
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul :

**“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama
Bantul)”**

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Mei 2017
Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-186/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN
NOMOR. 960/PDT.G/2016/PA.BTL. DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRIAS YUDANA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310043
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 19 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**SELAMA ADA KEYAKIAN,
SEMUA AKAN MENJADI MUNGKIN**

Persembahkan

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku bpk Syarifuddin dan Rostianan yang tak pernah lelah memberikan semangat demi masa depan yang lebih baik

Saudaraku kakak-kakakku ludiansyah dan dian syafitri yang kami cintai, selalu memberikan arahan-arahan yang baik dan terus mendukung tanpa kenal lelah

Temen-teman baikku, teman-teman hki angkatan 2015, dan teman-teman seperjuangan lainnya, terima kasih atas semua dukungan kalian, semoga kesuksesan menyertai kita.....amien

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya berupa nikmat jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada nabi panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya jalan yang terang benderang dari jalan yang gelap gulita, yakni *ad-Dîn al-Islâm*.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada Tesis ini, penulis merasa bersyukur atas terselesaikannya tulisan sederhana ini yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan meraih gelar Magister Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan dalam penulisan Tesis ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang pernah memberi ilmunya dikelas Pascasarjana kepada penulis: Prof. Drs. Akh, Minhaji, MA., Ph.D, Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA; Prof. Dr. Siti Partini Suardiman; Prof. Dr. Suyata, Ph.D; Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA; Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum.; Dr. Sri Wahyuni, M.Ag; Dr. Ali Shodiqin M.Ag; Dr. Hamim Ilyas, MA; Dr. Martino Sardi, MA; Dr. Dadan Muttaqien, S.H. M.Hum.; Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D; Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag; Dr. Kamsi, MA.;
4. Bapak Dosen Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Prodi Magister Hukum Islam dan Bapak Dr. Fatchurrahman, S.Ag., M.Si, selaku Sekretaris. Juga kepada para staff atas bantuan dan arahan dalam hal teknis maupun non teknis, sejak tahap Proposal hingga tahap penyelesaian Tesis ini.
6. Orang tuaku tercinta Bapak Syarifuddin dan Ibu Rosdiana yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan dan bantuan baik secara materiil maupun immateriil. Dan kedua kakak-kakakku Ludiansyah dan Dian Syafitri yang terus mendukung dan mengarahkan ke arah yang lebih baik.
7. Rekan kelas Pascasarjana HK Reguler 2015 secara keseluruhan, terima Kasih banyak atas aktifitas bertukar pikiran selama di bangku kuliah maupun selama penyusunan tesis ini.

8. Untuk teman-teman kost, Zulfahmi, Imron, Abu Bakar, M. Taufik, Raditya, Fitra Khalifah, Agung. Dan juga kepada Wieda uliyana yang terus mensupport agar tetap semangat.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penulisan Tesis ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Penulis

Trias Yudana, S.H.I.
NIM. 1520310043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	H{ikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira

يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu
------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسي	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II: TINJAUAN HUKUM TENTANG PRAKTEK POLIGAMI, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Penjelasan umum tentang poligami	31
1. Poligami dalam Islam	31
2. Dasar Hukum Poligami	35
3. Hikmah Poligami	38
4. Ketentuan poligami menurut Undang-undang	40
B. Pembatalan Perkawinan	48
1. Pengertian pembatalan perkawinan	48

2. Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang	53
3. Alasan Pembatalan Perkawinan	58
4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan	63
BAB III: TINJAUAN PENGADILAN, DISKRIPSI KASUS DAN FAKTA PERSIDANGAN	
A. Tinjauan tentang pengadilan Agama Bantul.....	66
1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Bantul	66
2. Kompetensi Pengadilan Agama	70
3. Kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama Bantul	72
4. Asas-asas Hukum Pengadilan Agama.....	80
B. Deskripsi putusan perkara Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.....	81
1. Deskripsi kasus putusan Pengadilan	81
2. Fakta Persidangan	87
3. Gambaran Penyelesaian Kasus	91
BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP HASIL PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.	
A. Analisis Terhadap Pembuktian dan Pertimbangan Hakim	94
B. Analisis Tinjauan Hukum islam (<i>maṣlaḥah</i>) Terhadap Pembatalan Perkawinan.....	111
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. SURAT BUKTI PENELITIAN	
B. LEMBARAN-LEMBARAN PUTUSAN	
C. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhana lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang menjalin ikatan yang kuat (ميثاقا غليظا)¹

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari ketiga hal tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai suatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius serta dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.² Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMia + Tazzafa, cet- ke 2, 2013), hlm. 221.

² Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 3.

Sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut diatas maka perkawinan bagi orang islam di indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang bersifat umum, sedangkan KHI merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat indonesia yang beragama islam. Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan tercapainya keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijaksanaan dan saling menghormati. Firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Zariyât (51) : 49)

Ayat di atas tertera jelas bahwa adanya ikatan perkawinan adalah diciptakanya bintang-bintang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan mempunyai patner. Berpasang-pasangan adalah merupakan sunnah Allah (Fitrah dan

³ QS. Al-Zariyât (51) : 49.

hukum alam).⁴ Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, adapun kebahagiaan dalam perkawinan itu sendiri bukan saja terbatas ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial agamis.⁵

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah. Dan harus melalui izin Pengadilan.⁶

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah:

1. Adanya alasan untuk berpoligami:

- a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.

⁴Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm.15.

⁵ Hasan Bastri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

⁶Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hlm. 358.

- b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri
 3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
 4. Adanya jaminan bahwa suami akan atau mampu berlaku adil diantara istri-istrinya.⁷

Pada kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. Praktek poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam prakteknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.⁸ Akibat dari perkawinan poligami diatas karena Kurangnya syarat serta rukun dalam perkawinan dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1).

⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-ke 2, (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10.

UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu⁹:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat berwenang hanya selama perkawina belum diputus.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.

Suatu Pembatalan Perkawinan pasti akan berakibat putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula kerana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama yang berbunyi; “Peradilan Agama adalah salah

⁹ UUP Tahun 1974 Pasal 23.

satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diatur dalam Undang-undang ini”

Dipengadilan agama batul, terdapat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan poligami, terdapat dalam Putusan Nomor 960/pdt.G/2016/PA.Btl., dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama maupun izin pengadilan. Dalam perkara ini pemohon pembatalan perkawinan yaitu Tri Yatminah (istri pertama) mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan untuk membatalkan perkawinan Wahadi (termohon I) dengan Dalyanti (termohon II), disahkan oleh Pengadilan Agama Kecamatan Bogor Utara kota Bogor.

Dalam keterangannya termohon I meminta izin untuk menikah lagi kepada Pemohon (istri), lalu pemohon mengizinkan termohon I menikah dengan termohon II tetapi hanya pada pernikahan siri saja. singkat cerita kedua termohon tanpa sepengetahuan Pemohon (Tri Yatminah) melakukan pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA Bogor, terbukti dengan dikeluarkanya Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 oleh pengadilan Agama Bogor Utara Kota Bogor. Dan Pemohon (Tri Yatminah) mengajukan permohonan pembatalan untuk perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Dengan adanya perkara pembatalan perkawinan. penulis menganggap menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim memutus Perkawinan yang telah disahkan tersebut. dan penulis mengambil judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN**

APOLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl?
2. Apakah putusan pembatalan perkawinan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl sudah sesuai dengan tinjauan khaidah *al-Maṣlahah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Islam (*Maṣlahah*) dalam perkara pembatalan perkawinan tanpa izin.

Sedangkan hasil penelitian ini menurut pandangan penulis diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain adalah:

a. Secara akademis

Penyusunan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, serta menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna

melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam mengenai pembatalan perkawinan tanpa izin.

b. Secara Praktis

Penulisan penelitian ini dapat menyajikan dan juga memberikan pemahaman, serta wacana terhadap masyarakat tentang pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan. Dan memberikan pemahaman akan pentingnya izin pengadilan dalam praktik poligami.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah penulis lakukan, karya ilmiah yang mengenai pembatalan perkawinan telah cukup banyak dilakukan. Telaah pustaka ini merupakan upaya peninjauan kembali terhadap pustaka-pustaka terkait. Sebagai sarana *review* pustaka atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu memilih prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian tertahulu, menghindari dupikasi dan menunjang perumusan masalah. Dibawah ini merupakan beberapa contoh karya ilmiah yang mengkaji pembatalan perkawinan, antara lain:

Tesis yang ditulis oleh Afif Muamar Tahun 2013 yang berjudul, "*pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya dalam penyelesaian harta*

bersama (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009-2011)”¹⁰ membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan dalam kurun waktu tahun 2009-2011 dan apakah hal tersebut telah menyentuh pada persoalan harta bersama, serta bagaimana penyelesaian harta bersama pasca putusan pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif dan sosiologis*, penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dalam hal ini selain hakim menggunakan substansi hukum sebagai pertimbangan memutus perkara tetapi hakim juga diberikan hak untuk menciptakan dan membentuk sebuah hukum. Penelitian ini dapat dikategorikan penilitan lapangan (*field research*) dan sifatnya *deskriptif-analitis*. Hasil dari penelitian di pahami dasar-dasar pertimbangan hukum majelis hakim lebih dominan pada aspek yuridis. Sedangkan terkait sengketa harta bersama menurutnya ditempuh dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian hukum adat atau penerapan musyawarah keluarga dan penyelesaian perkara dengan mengajukan ke pengadilan.

Selanjutnya tesis Muhammad Abduh tahun 2014 yang berjudul, “*Pembatalan Perkawinan Asmiranda dengan Jonas Rivano dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama Depok*”¹¹ membahas dan meneliti faktor apa saja yang menjadi alasan hukum pemohon mengajukan pembatalan perkawinan,

¹⁰ Afif Muamar “*pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya dalam penyelesaian harta bersama* (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009-2011) Tesis diterbitkan oleh Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹¹ Muhammad Abduh, “*Pembatalan Perkawinan Asmiranda dengan Jonas Rivano dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama Depok*”, Tesis diterbitkan oleh Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

serta bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Depok memutus pembatalan perkawinan tersebut. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori sadd az-Dzariah (menutup kemungkinan terjadinya bahaya), yang dimaksud adalah upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif. Definisi lain kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat, bila maslahat dominan, maka harus ditinggalkan, bila sama kuat diantara keduanya maka harus diambil prinsip yang berlaku. Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan yang digunakan ialah *normatif-yuridis*. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah *pertama* termohon Jonas melakukan kecurangan dengan berpindah agama dari kristen ke Islam (muallaf) tidak dilakukann dengan sungguh-sungguh terbukti dengan pengakuan termohon sendiri, *kedua*, pemohon tidak suka termohon melakukan penipuan berpura-pura menjadi muallaf hanya untuk melakukan perkawinan dengan pemohon, *ketiga*, pemohon berpendapat kehidupan rumah tangga harus mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga bukan hal yang dipaksakan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) dan KHI Pasal 44 dan Pasal 72 ayat (2). Disertai oleh maqasyid asy-Syariah tentang kemaslahata, dalam hal ini tipologi hakim dalam memutus perkara ini bersifat Nonpositivistik yaitu tidak hanya dari Undang-undang saja tetapi juga menerapkan logika Induktif dalam mendapatkan kebenaran.

Skripsi yang ditulis oleh Saifan Dzulqarnain tahun 2015 Dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatal Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)*"¹² membahas pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perkara tersebut. Dalam perkara ini dibahas bahwasanya dipengadilan agama cimahi seorang istri mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan istri pertama dan juga pengadilan, juga ada kebohongan yang dilakukan suami terhadap istri kedua tersebut yang mengaku sebagai jejak belum perna menikah. Pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan istri pertama melalui putusan verstek, yang diterbitkan pengadilan dengan putusan nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi dikarena selama persidangan terjadi, pihak suami sang suami tidak perna menghadiri jalannya persidangan tersebut.

Agar mendapatkan jawaban akan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pendekatan normatif yuridis. Kesimpulan yang didapat dalam pembahasan karya ilmiah ini yang diangkat oleh saudara Saifan Dzulqarnain,

¹² Saifan Dzulqarnain, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatal Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami*" (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi), skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

bahwa pertimbangan hukum menurut majelis hakim, pernikahan yang dilakukan antara tergugat 1 (suami) dan tergugat 2 (istri kedua) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 9 jo Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam tinjauan hukum islam mengenai dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini berlandaskan pada kemaslahatan. Hakim menimbang dan melakukan pembuktian sesuai dengan dasar hukum undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan sesuai dengan *khaidah fihiyyah*. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak istri dan menghindari *kemudharatan*.

Selanjutnya Atia Fani Rifqoh, "*Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya* (Studi terhadap putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)¹³ membahas dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutus perkara ini, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di pengadilan agama Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim. Dalam karya ilmiah menggunakan metode pendekatan normatif yuridis,

Kasus ini berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan bernama A.C.F yang berstatus perawan, berkedudukan sebagai tergugat II

¹³ Atia Fani Rifqoh, "*Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya* (Studi terhadap putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK), Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

dengan seorang laki-laki yang bernama N.H yang disebut tergugat I. pada saat melakukan pernikahan tergugat I mengaku kepada tergugat II sebagai seorang duda cerai mati, setelah pernikahan berjalan dua tahun dan dikaruniai 1 anak baru diketahui ternyata tergugat satu masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan yang bernama D.S.K yang berkedudukan sebagai penggugat. Penggugat (istri pertama) mengajukan pembatalan perkawinan tergugat I dan tergugat II ke pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam kesimpulannya menghasilkan, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 ayat (1, 2) dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan bahwa poligami dalam pelaksanaannya harus ada izin dari istri dan pengadilan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut perkawinan dianggap tak pernah terjadi sehingga keduanya kembali ke posisi semula. Sedangkan menyangkut tentang anak dalam pernikahan yang dibatalkan tersebut, akan tetap menjadi tanggungan ayahnya sampai anak tersebut dewasa. Analisa hukum islam berpedoman pada Al-Qur'an An-Nisa ayat 3, bisa berlaku adil dan menolak kemudharatan.

Skripsi Risma Ulvi Azizah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.280/Pdt.G/2014/PA.YK)*"¹⁴ meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan bagaimana pandangan hukum islam tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan

¹⁴Karya ilmiah dari Risma Ulvi Azizah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor.280/Pdt.G/2014/PA.YK)*". Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

diatas. Deskripsi kasus, diawali pernikahan perempuan yang berinisial Z yang berkedudukan sebagai pemohon dengan laki-laki berinisial H sebagai temohon. Sebelum perkawinan pemohon berstatus perawan sedangkan termohon berstatus cerai talak, namun setelah berjalan 19 bulan perkawinan pemohon mengetahui bahwa termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan yang berinisial X. X sering mendatangi pemohon dan mencaci maki serta memarahi pemohon. Pemohon selalu bertanya kepada termohon tentang kebenaran hal tersebut tetapi termohon selalu mengela. Tidak terimah dengan hal tersebut pemohon mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan agama Yogyakarta.

Dalam kesimpulannya pengadilan agama Yogyakarta menerima gugatan penggugat dan mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah berdasarkan pasal 72 ayat 2 yang membahas adanya unsure pemalsuan, penipuan, salah sangka dan kemudharatan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba meneliti tentang putusan pembatalan perkawinan poligami akibat tanpa izin istri dan pengadilan. Oleh karena itu bisa tidaknya pembatalan yang terjadi dalam kasus ini terlebih dahulu dilihat dari manfaat dan mafsadah atau mudharatnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah*, yang mana *Maṣlahah* tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang

mendorong kepada kebaikan manusia. Dengan arti lain bahwa *Maşlahah* adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam menarik dan menghasilkan, seperti tertanam di dalamnya suatu kebaikan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa *Maşlahah* mengandung dua unsur, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁵ Perkawinan seperti ini termasuk pada membawa ke mudharatan didasarkan pada penipuan sebab tanpa izin istri pertama dan pengadilan. Hukum Islam tidak menghendaki kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan. Sesuai dengan kaidah fikih

الضرر يزال¹⁶

“Kesulitan (kemudharatan) harus dihilangkan”

Dalam masalah pembatalan perkawinan didasari pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁷

“menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

¹⁵Jalâluddîn Abdurrahmân, *al-Maşlahah al-murşalah wa Makânatihâ fi al-Tasyri'* (Dâr al-Kitâb al-jâmi'I, 1983), hlm. 13.

¹⁶H.A. Djazuli, *Khaidah-Khaidah fikih*, (Bandung:Prenada Media Group, 2006), hlm. 186.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam pembahasannya, Al-Ghazâli menguraikan pembagian al-*Maşlahah* dari segi diterimah tidaknya oleh syara', sebagaimana penjelasan berikut;

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاتباعها وقسم شهد لبطلانها, وقسم لم يشهد الشرع لالبطلانها ولا لاعتبارها أماما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة, ويرجع حاصلها إلى القياس, وهو اقتباس احكم من معقول النص والإجماع¹⁸

Maşlahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: *maşlahah* yang dibenarkan oleh syara', *maşlahah* yang dibatalkan oleh syara' dan *maşlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkannya ataupun membatalkannya). Adapun *maşlahah* yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada *qiyâs*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *naşh* dan *ijma'*.

Mengenai *Maşlahah* tersebut, jika mengacu pada klasifikasi yang diajukan Imam al-Ghazali menjadi tiga bagian,¹⁹ yaitu *Maşlahah* yang berdasarkan keabsahan normatif, skala kualitas, dan berdasarkan kandungan yang dicakupnya. *Maşlahah* berdasarkan keabsahan normatif dibagi menjadi tiga, yaitu *Maşlahah mu'tabarah* (*Maşlahah* yang didukung oleh *naş*), *Maşlahah mulgah* (*Maşlahah* yang bertentangan dengan petunjuk *naş*), dan *Maşlahah mursalah* (*Maşlahah* yang tidak didukung tapi juga tidak ditolak oleh *naş*). Adapun *Maşlahah* yang dibenarkan oleh Syara' maka ia dapat dijadikan Hujjah dan kesimpulannya kembali kepada Qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *Naş* dan *Ijma'*.

¹⁸ Al-Ghazâli, *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Uşûl* Tahqîq Abdullah Maḥmûd Muhammad, (Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 274.

¹⁹ Abu Hâmid al-Ghazâli, *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Uşûl*, Juz I (Bairut: al-Risâlah, 1997), hlm. 414.

Sementara jika dibagi berdasarkan skala kualitasnya, maka *maṣlahah* terbagi menjadi tiga, yaitu; *pertama, maṣlahah ḍarūriyah* (keniscayaan) dalam rangka memelihara *maqâṣid asy-syarî'ah* yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. menurut asy-Syâṭibî, *ḍarūri* adalah kepentingan yang harus ada untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat diman apabila kepentingan itu tidak ada, kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan di akhirat akan mengalami kerugian eskatologis²⁰.

Kedua, maṣlahah ḥâjiyah (dibutuhkan) kepentingan yang harus ada dalam rangka menjamin apa yang menjadi kebutuhan *maqâṣid asy-syarî'ah*. dalam arti bahwa meskipun tidak terlaksana, keberlangsungan hidup manusia tidak terancam. masih dapat dipertahankan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal.²¹ *Ketiga, maṣlahah taḥsiniyah*, yaitu perwujudan yang tidak bersifat *ḍarūri* dan tidak pula *ḥâjî* kemaslahatan yang sifatnya hanya memperindah kehidupan. Artinya apabila kepentingan tersebut tidak terwujud tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanya komplementer saja.²² Pembagian *maṣlahah* yang berdasarkan kandungannya Imam al-Ghazâlî juga membaginya menjadi tiga bagian, yaitu *al-maṣlahah al-'ammah* (kemaslahatan yang mencakup semua manusia), *al-maṣlahah al-aglabah* (kemaslahatan yang mencakup mayoritas umat

²⁰Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzâlî*, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 267.

²¹*Ibid.*

²²Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqâṣid asy-syarî'ah Menurut Al-Syâṭibi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm, 72.

manusia), dan *al-maṣlahah al-khaṣah* (kemaslahatan yang mencakup orang tertentu).²³

Menurut Abdul Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam fungsi *maṣlahah* yaitu²⁴;

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* adalah suatu yang hakiki yaitu sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemahdlaratan, bukan suatu dugaan belaka. Dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat yang negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan Ijma.

Teori *maṣlahah* ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah dan mafsadat dalam pembatalan perkawinan poligami dikarenakan tanpa izin istri dan pengadilan. Sehingga dari penelitian ini dapat diketahui manfaat yang dapat diraih dan mafsadat yang mestinya dihindari dalam persoalan tersebut.

Selanjutnya teori yang kedua adalah teori system hukum. Disini penulis menggunakan teori system hukum milik Lawrence M. Friedman, teori ini digunakan untuk melihat permasalahan pembatalan perkawinan

²³ Abu Hâmid al-Ghazâlî, *Syifâu al-Ghalîl fi Bayâni al-Syabh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta'âlîl*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 197), hlm, 210.

²⁴ Satria Efendi, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152.

dalam tatanan hukum. Menurut Friedman, system hukum dapat dikatakan efektifitasnya berjalan dengan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung. Ketika elemen ini yaitu substansi hukum (*legal substance*) struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵

Subtansi hukum (*legal substance*) meliputi aturan norma, dan pola perilaku hukum. Aturan hukum yang tertanam, tertulis dan hukum yang berlaku dalam tatanan masyarakat. hukum dipahami sebagai sarana untuk membebaskan (*tool of liberation*), sarana emansipasi sosial (*tool of social emancipation*), sarana perubahan dan pembaruan masyarakat (*tool of social change and social reform*), dan sarana perekayasaan Masyarakat (*tool of social engineering*) ,disamping itu juga hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat (*tool of social control*).²⁶

Subtansi hukum juga berarti produk hukum yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem hukum itu. Mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Subtansi mencangkup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (*law in books*). Secara tidak langsung hukum memainkan peran dalam perubahan masyarakat dan pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat.

²⁵Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), cet- ke 5, hlm. 15.

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia), Bunga Rampai, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012),Hlm. 42.

Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Sedangkan pada pembahasan perkara pembatalan perkawinan pada penelitian ini adalah aturan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang dihadapi.

Sedangkan pada elemen struktur hukum (*legal structure*), unsur kelembagaan atau penegak hukum yang memiliki otoritas pelaksana hukum, seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan, kepolisian, kejaksaan dll. Penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena tujuan hukum untuk menjamin terciptanya keadilan (*justice*), kepastian hukum (*certainly of law*), dan kesebandingan hukum (*equality before the law*) yang berada dibawah naungannya.²⁸ Didalam permasalahan pembatalan perkawinan yang terjadi pada kasus yang penulis angkat adalah kewenangan lembaga Peradilan Agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan adalah memiliki peran penting didalam menimbang dan memutus suatu sengketa yang ada di pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan agama.

²⁷Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet-ke 1, hlm. 279.

²⁸Wicipto Setiadi, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (arti penting lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam merespon Perubahan Sosial) Bunga Rampai, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012),Hlm. 59.

Terkait dengan budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan masyarakat sosial dan ketentuan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan.

Menurut Jimly Asshiddiqie basis dari ketiga elemen hukum ini adalah budaya hukum (*legal culture*). Subtansi yang tercermin dalam peraturan Undang-undang ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja dalam setiap institusi itu.²⁹ Karena itu, menurut Lawrence Friedmann budaya hukum inilah yang mejadi komponen utama dalam setiap sistem hukum. Maka budaya hukum masyarakat yang baik sangat berpengaruh akan tegaknya suatu hukum begitu juga sebaliknya (*Law is always society as well as Society is always in the law*).³⁰

Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Friedmann mendeskripsikan tiga elemen hukum tersebut, struktur hukum dibaratkan sebuah mesin, subtansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia* (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia),,Hlm. 22.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegak Hukum di Negeri ini*, Bunga rampai, (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia), Bunga Rampai, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012), Hlm. 6.

menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.

pembatalan perkawinan adalah permasalahan yang diatur didalam undang-undang sedangkan undang-undang adalah produk hukum. Dalam penerapan budaya hukum, dalam tatanan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh budayanya, itulah yang diyakin bahwa hal tersebut bisa dijadikan kebiasaan dan dianggap adil bagi suatu masyarakat. Dan bila terjadi suatu sengketa semisal seperti sengeta praktek poligami tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan makan budaya hukum akan merespon dan menganggap hal tersebut bukan kebiasaan atau sebuah pelanggaran aturan yang telah ditentukan dalam subtansi hukum dan juga struktur hukum.

Di sini struktur dan subtansi merupakan ciri kokoh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang dilegalkan dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung merupakan endapan-endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial. Sedangkan Budaya hukum mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan.³¹

Penegakan hukum yang terjadi akibat dari efektifitas ketiga elemen diatas mencangkup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Mencangkup juga segala aktifitas yang dimaksud

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*....., hlm. 18.

agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan bernegara benar-benar diataati, dan sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.³² Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Edward O.S Hiariej, ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu Negara Demokrasi seperti Indonesia. Pertama, hukum itu sendiri, baik dalam penerian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum material. Kedua, Profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasaran yang cukup memadai. Keempat, adalah Persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang meliputi:

³² Frans Hendra Winarta, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (membangun profesionalisme aparat Penegak Hukum), Bunga Rampai, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012), Hlm. 74.

³³ Edward O.S Hiariej, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Membangun Sarana dan Prasarana Hukum Yang Berkeadilan), Bunga Rampai, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012), Hlm. 96.

³⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010. hlm. 203.

1. Jenis Penelitian Pustaka (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian tempat kejadian sebuah perkara terjadi.³⁵ Penelitian pustaka ini melihat suatu gejala suatu perkara atau kasus dan ditelaah dengan berbagai kitab aturan-aturan hukum yang menunjang dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penelitian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset penelitian. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*Case Study*). Secara umum, Robert K Yin dalam *Case study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayoga mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk dalam penelitian dengan menggunakan pernyataan/pertanyaan “*How*” (bagaimana) “*Why*” (mengapa).³⁶ Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta. Sebagai penjelasan diatas, maka studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan pada kedalaman dan kebutuhan objek kajian
- b. Sasaran studi bisa manusia, benda atau peristiwa
- c. Unit analisisnya bisa berupa individu atau kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang atau peraturan dan lain-lain.

³⁵ Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 153.

³⁶ Imam Suprayoga, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: posda Karya, 2011, hlm. 138.

yang berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah putusan hakim nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, tentang perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, karena pemalsuan identitas.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan dan membahas permasalahan dalam tesis ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran Al-Qur'an, hadist, kaidah-kaidah ushuliyah dan pendapat para ulama dan juga peraturan undang-undang, pandangan, doktrin hukum dan system hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang dikaji atau diteliti.

³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1986), hlm. 10.

Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁸ Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data lazimnya dilakukan dalam setiap kegiatan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melihat pada naskah-naskah, Undang-undang, kitab-kitab hukum yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Penelitian pustaka dapat pula dilakukan dengan teknik interview dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Interview dan Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut wawancara atau kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).³⁹

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

³⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.155

Wawancara ini penulis lakukan dengan Hakim yang memutus perkara pembatalan perkawinan poligami ini, ataupun pihak lain yang berhubungan dengan kasus ini.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda, makalah dan sebagainya.⁴⁰

Dokumentasi digunakan untuk menggali data. Tentang bagaimana pernikahan terjadi antara pihak yang berperkara yang berupa catatan pernikahan, buku nikah dan juga hasil putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan poligami ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara Kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya nyata berlaku dan terjadi dimasyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁴¹

Dalam penganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data-data yan diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 188.

⁴¹Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Madar Maju, 1995), hlm. 99.

yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan.⁴² analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan instrument:

- a. Induksi, yaitu menganalisa pendapat dari pihak penegak hukum dipengadilan agama yang menjadi objek kajian. Yakni hasil wawancara dari hakim, dan hasil putusan yang dibuat hakim.
- b. Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori sistem hukum pada pelaksanaan pembatalan perkawinan poligami dipengadilan agama yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Bantul. Mengaitkan pada tiga elemen sistem hukum pada pelaksanaan pembatalan perkawinan, yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI sebagai substansi hukum, para pelaksana hukum sebagai struktur hukum, serta nilai-nilai keyakinan masyarakat sebagai budaya hukum. Sehingga menjadi kesimpulan khusus dari efektifitas penerapan UU No 1 tahun 1974 dan KHI tersebut.

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiba-tiba bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam

⁴²Hadari Nawai dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 190.

penelitian ini. Untuk memberikan gambaran pada setiap babnya. Maka disusun secara sistematis sebagai berikut

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah guna memfokuskan pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian yang mengetengahkan alasan penting penelitian ini, telaah pustaka sebagai alasan penelitian ini belum atau pernah dilakukan, kerangka teoritik adalah metode logi penelitian sebagai alat atau pisau analisa yang digunakan untuk penelitian, serta sistematika pembahasan untuk memudahkan bagian-bagian penelitian.

Kemudian bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang praktek Poligami, dan pembatalan perkawinan. Pada bab ini merupakan pembahasan yang penulis bagi dalam 2 (dua) sub tema. Sub tema pertama membahas tentang penjelasan tentang poligami, yang meliputi pengertian tentang poligami dan prosedur dan ketentuan poligami. Kemudian pada sub bab tema yang kedua, berisi tentang penjelasan tentang pembatalan perkawinan, yang meliputi pengertian pembatalan perkawinan, perkawinan yang dapat dibatalkan dan alasan-alasanya dan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pada bab ketiga ini, penulis mendeskripsikan perkara yang masuk ke pengadilan agama bantul. Perkara tersebut mengenai pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yang tertera dalam putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. pada bab ini penulis membaginya menjadi 2

(dua) sub bab yaitu sekilas tentang pengadilan Agama Bantul, pada sub bab kedua yang terdiri dari deskripsi tentang putusan perkara Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, fakta-fakta persidangan dan gambaran penyelesaian kasus.

Bab keempat merupakan bab analisis. Pada bab ini penulis mencoba menganalisa perkara pembatalan perkawinan ini dengan fakta-fakta yang ada menggunakan kerangka teoritik dan metodologi penelitian sebagai pisau analisa. Dalam analisis ini, penulis mencoba menjawab pokok masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya tadi oleh penulis. Yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan melalui putusan pengadilan agama bantul Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. Dan juga menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan ini.

Bab Kelima merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini. Bab ini berisi Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran dari uraian diatas atau dari hasil penelitian ini, yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas peradilan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menarik dua kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Adapun yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama bantul dalam memutus pembatalan perkawinan adalah, bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.
 - a. Karena memenuhi salah satu unsur yang terdapat di pasal 71 (a) kompilasi hukum Islam yaitu suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan. juga melanggar ketentuan Pasal 9 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu disebabkan suami masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya akta nikah Nomor. 32/01/V/1992. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah Istri sah dari termohon I dan belum pernah terjadi perceraian.
 - b. Izin yang diberikan oleh istri hanya pada pernikahan siri tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk disahkannya suatu perkawinan, tetapi terlebih dahulu harus mengajukan ke pengadilan sesuai dengan pasal 4 UUP Nomor 1 tahun 1974. perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan pengadilan. Dan juga terkait pada sahnya

perkawinan yang dilakukan oleh KUA bogor adalah termasuk pelanggaran hukum yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan oleh kedua termohon, yang terantum dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974..

2. Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak Manusia mempunyai tujuan hukum yang baik bagi Umat Islam sendiri. Izin poligami yang diterapkan dalam perundang-undangan di Indonesia mengandung *Maşlahah* bagi kedua suami istri. Jika suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama dan pengadilan, dilakukan dengan diam-diam tanpa memberitahu terhadap istri terdahulu, maka hal akan menyakiti hati istri dan berdampak pada adanya kemudharatan yang timbul. Dengan demikian tampak bahwa syarat adanya izin istri dan pengadilan dalam poligami merupakan hal yang dibutuhkan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Izin tentang poligami tidak terdapat dalam nas, maka izin poligami adalah termasuk *Maşlahah Mursalah*. dalam Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari *maqâşid asy-syarî'ah*, karena Tujuan Syara' dalam menetapkan suatu hukum untuk menjaga lima hal pokok yaitu: memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara keturunan. Upaya menjaga lima hal tersebut terdapat dalam *Maşlahah Mursalah*. Perkawinan yang terjadi antara kedua Termohon dapat dibatalkan, sebab mengandung mudharat terbukti dalam gugatan pembatalan perkawinan tersebut termohon I dipaksa memilih antara istri pertama atau istri kedua. Bila diteruskan maka akan

terjadi kemudharat yang lebih besar lagi. Dilakukannya pembatalan perkawinan sebagai wujud dari menghilangkan kemudharatan yang ada.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan penulisan karya Ilmiah ini:

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat memahami aturan dalam hukum perkawinan serta tidak melakukan poligami liar yang mereka anggap sah padahal menurut ketentuan perundang-undangan perkawinan itu tidak sah, sehingga mengakibatkan adanya pembatalan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak.
2. Sebaiknya instansi pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan lebih serius lagi dalam mengawasi tentang prosedur perkawinan. Aparat pemerintah terbilang sedikit lemah pengawasan dalam hal ini, terbukti banyak perkawinan yang dilakukan dengan siri, poligami liar, dan banyak lagi kejahatan dalam perkawinan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003).

Az-Zuhaili, Wahbâh, *al-Tafsîr al-Munîr*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1991.

Al-Hadist

al-Tirmizi, Imâm Abî 'Isa, *al-Jamî'u al-Shahîh wa huwa Sunnah al-Tirmizi*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

al-Shan'aniy, *Subûl al-Salâm*, Jus III. Kairo: Dâr ihya Turats al-Arabiyy, 1990.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penerjemah Ahmad Tirmidzi dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Abdurrahmân, Jalâluddîn, *al-Maṣṭalah al-Murṣalah wa Makânatihâ fi al-Tasyri' Dâr al-Kitâb al-jâmi'I*, 1983.

al-Ghazâlî, Abu Hâmid, *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

....., *Syifâu al-Ghalîl fi Bayâni al-Syabh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta'lîl*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.

Al-Sarkhasî, Syamsuddîn, *al-Mabsûṭ*, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1989.

Abi Bakar, 'Alau ad-Din Bin Mas'ud al-Kassani, *Badai'u as-Ṣanâi' fi tartîbi asy-Syarâi'*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbâh *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* , Juz VI, Cet-II, Libanon: Dar Fikr, 1985.

....., *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 297.

- Al-Jazirî, Abdurrahman, *Kitâb al-Figh 'alâ al Mazâhib al-Arba'ah* Juz IV (Beirut Libanon, Dâr al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- al-Hasby, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzâlî*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Amiruddin, Zein, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djazuli, H.A, *Khaidah-Khaidah fikih*, Bandung:Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Nasir Farid dan Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet-3
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i*, Buku II, (Edisi Lengkap) bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Sâbiq, Al-Sayyid, *Figh as-Sunnah, Jus II dan juz III*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
-, *Figh as-Sunnah 5, terj.* Abdurrahman dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- Supriatna, Fatma Amelia dan Yasin Baidi, *Fikih Munakahat II*, Cet-1, Yogyakarta: Bidang akademik UIN-SUKA, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Figh*, Cet-5, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.

Buku Hukum

- Ali, Zainuddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar rafika, 2006.
- al-Qardawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Offset, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia), Bunga Rampai, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,), Cet-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- Al Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Doi, Abdurrahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, terjemah Zainuddin dan Rusydi Sulaiman dari buku Syari'ah The Islamic Law, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet- 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, cet- ke 5, 2013.
- Gazalba, Siti, *Menghadapi soal-soal perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Harahap, M. Yahya, *kedudukan kewenangan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, Edward O.S, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Membangun Sarana dan Prasarana Hukum Yang Berkeadilan), Bunga Rampai, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Cet-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

- Juni, Erfan Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet-ke 1, 2012.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
-, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-6, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, AbdulKadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 2006.
- Makara, Moh. Taufik Makara, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rienka Cipta, 2009.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
-, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMia + Tazzafa, cet ke-2, 2013.
-, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet-15, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bima Aksara, 1990.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-ke 2, Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.
-, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Sosroadmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Tabroni, Imam Suprayoga, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: posda Karya, 2011.
- Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Sejarah Kompilasi Priode 1945-1985*, Bandung:Nuansa Aulia, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke- 1, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hakikat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Wicipto Setiadi, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (arti penting lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam merespon Perubahan Sosial) Bunga Rampai, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.

Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Winarta, Frans Hendra, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (membangun profesionalisme aparat Penegak Hukum), Bunga Rampai, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.

Wignjosuebrot, Soetandyo, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Hukum yang tak Kunjung Tegak: (apa yang salah dengan kerja Penegak hukum si Negeri ini), Bunga rampai, Bunga Rampai, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.

Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Ensiklopedi Islam 5, diterbitkan oleh Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Madar Maju, 1995.

Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Suarabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Moloeng, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Nawai, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Ahsan Dawi, S.H., S.H.L., M.S.I.
Instansi : Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta
Jabatan : Hakim

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN
(Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)

Menerangkan bahwa :

Nama : Trias Yudana
NIM : 1520310043
Semester : IV
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Pasca Sarjana Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Mei 2017


.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Fuad Tarsyauddin
Instansi : Pengadilan Agama Bantul
Jabatan : Ka-Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN
(Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)

Menerangkan bahwa :

Nama : Trias Yudana
NIM : 1520310043
Semester : IV
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Pasca Sarjana Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Mei 2017


Fuad Tarsyauddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pembatalan nikah antara:

Tri Yatminah Binti Marto Wiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, pendidikan D-II, tempat kediaman di Dlingo II RT. 01 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Jusran Prinorma, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Susilo Adji Pramono, S.H. dan Rekan yang beralamat di Komplek Ruko Jl. Ahmad Dahlan Nomor 70 Batang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wahadi bin Giyono Rejo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (mebel), pendidikan SMA tempat kediaman di Dlingo II RT. 01 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sebagai **Termohon I**;

Dalyati binti Prapto Dinomo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dlingo I RT. 02 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sebagai **Termohon II**;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Subhan Syarif, M.H.I., yang beralamat di Jalan Artzimar II nomor 1 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 1 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bogor, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan pembatalan nikahnya tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan Permohonan pembatalan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 24 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 01 Mei 1992 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/01/V/1992 tertanggal 01 Mei 1992 ;
2. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Termohon I telah di karuniai 2 orang anak bernama :
 - 2.1. WULAN ARUM SARI binti WAHADI, lahir tanggal 10 Januari 1999, umur 17 tahun 7 bulan;
 - 2.2. ALFIAN AHMAD bin WAHADI, lahir tanggal 11 Februari 2002, umur 14 tahun 6 bulan;

Kedua anak bernama WULAN ARUM SARI dan ALFIAN AHMAD dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon I namun anak bernama WULAN ARUM SARI masih kuliah tinggal bersama tantenya di Ketanggan Yogyakarta sedang anak bernama ALFIAN AHMAD masih sekolah SMP tinggal bersama Pemohon dan Termohon I ;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I rukun dan harmonis sejak awal menikah sampai bulan April 2016 ditambah lagi Pemohon dan Termohon I sudah punya dua orang anak ;
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon mengetahui Termohon I dengan Termohon II ada hubungan asmara yang akhirnya bulan Januari

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 2 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Termohon I meminta ijin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon II dan Pemohon mengizinkan Termohon I boleh menikah lagi dengan Termohon II tapi secara siri (Agama) tidak menikah secara resmi demi menghindari omongan tetangga dan menghindari zina ;

5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Termohon I menikah dengan Termohon II secara siri (Agama) di Bogor dan setelah pernikahan siri Termohon I dengan Termohon II hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I masih baik dan rukun hampir tidak ada permasalahan, sebab Termohon I kadang tinggal di rumah bersama Termohon I dan Pemohon kadang tinggal di rumah Termohon II yang jelas Termohon berusaha berlaku adil dan bijaksana terhadap Pemohon dan Termohon II dalam segala hal ;
6. Bahwa semakin lama Termohon II berusaha mengatur kehidupan Termohon I dan berusaha menguasai harta benda Termohon I sebab Termohon I lebih sering bersama di rumah Termohon II siang dan malam jika Termohon tidur di rumah bersama Termohon I dan Pemohon pasti Termohon II marah-marah yang tidak jelas padahal bulan Januari 2016 setelah pernikahan siri Termohon I sudah membelikan mobil Avanza hitam Nopol B 1201 EFN Termohon II hingga akhirnya lama-lama Pemohon curiga kenapa perilaku Termohon II berubah drastis namun Pemohon berusaha bersabar dengan perilaku Termohon II ;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2016 Pemohon kaget ternyata Termohon I dan Termohon II telah menikah resmi pada tanggal 01 Mei 2016 (23 Rajab 1437) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) sebab Pemohon menemukan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 atas nama Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016 padahal sesuai kesepakatan Pemohon mengizinkan Termohon I menikah lagi dengan Termohon II secara siri (Agama) tapi faktanya Termohon I membohongi Pemohon dengan tidak bilang terus terang sudah menikah secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) pada tanggal 01 Mei 2016 ;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 3 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon I mulai agak goyah karena antara Pemohon dengan Termohon I mulai terjadi pertengkaran dan berkelanjutan selama 4 bulan (bulan Mei 2016 hingga bulan Agustus 2016) yang berakibat Pemohon menuntut Termohon I harus memilih salah satu memilih Pemohon atau Termohon II, akhirnya Termohon I memutuskan mau melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon ;
9. Bahwa atas dasar Termohon I telah menikahi Termohon II secara resmi dan sah diakui oleh negara terbukti dengan munculnya Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016 Pemohon tidak ridho dan ikhlas sebab Termohon I telah membohongi Pemohon dengan menikahi Termohon II secara resmi dan sah tanpa seijin Pemohon istrinya yang sah dan memalsukan identitas Termohon I dan Termohon II ;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul supaya membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
 - 10.1. *Perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak ada ijin dari Pemohon selaku istri yang sah dari Termohon I (Penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama Bantul) berdasarkan **pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**;*
 - 10.2. *Perkawinan Termohon I dan Termohon II terjadi atas dasar Termohon I dan Termohon II memalsukan identitas Termohon I dan Termohon II berdasarkan **pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**;*
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 4 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (WAHADI bin GIYONO REJO) dengan Termohon II (DALYATI binti PRAPTO DINOMO) tercatat dalam Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Termohon untuk membatalkan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I telah hadir, sedangkan Termohon II dan Turut Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon I akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I memberikan pengakuan dan tidak membantah dalil permohonan Pemohon:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Tri Yatminah Binti Marto Wiharjo, Nomor 3402114509670001, berlaku sampai dengan tanggal 5

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 5 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/V/1992, tanggal 1 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340211.050104.0074, tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/Isat/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan telah Menikah Nomor 470/1545/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 6 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Parjiyono Bin Sopianto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dlingo II RT.01 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena bertetangga dan Saksi adalah perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Termohon I sering main ke rumah Termohon II Saat ditanya Termohon I menjawab antara Termohon I dan Termohon II telah menikah dan menunjukkan kutipan akta nikahnya;

2. **Sholihin Bin Wuritno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dlingo II RT.01 RW.03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Saksi pernah diajak Termohon I ke Bogor dan di sana disodori kertas untuk menjadi saksi pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, Saksi juga tidak mengetahui apakah Termohon I ada ijin untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon I telah menikah lagi pada bulan Juli 2016 dari Pak Jeje yang menikahkan keduanya;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 7 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I pernah ditegur masyarakat karena sering bertandang ke rumah Termohon II;

Bahwa Pemohon dan Termohon I masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dan tujuan permohonan Pemohon termasuk perkara perdata yang mengandung sengketa namun karena perkara aquo menyangkut legalitas hukum maka perkara aquo tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon I menikah tanggal 1 Mei 1992;
2. Termohon I dan Termohon II menikah 1 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan akta nikah nomor 488/27/V/2016;
3. Pernikahan Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa ada ijin dari Pemohon selaku istri yang sah dari Termohon I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon I mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Pengakuan adalah bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.6 serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 8 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bertempat kediaman sebagaimana terdapat dalam permohonan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P-1 diperkuat dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon I dan bukti P-5 berupa surat keterangan domisili;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P-2 diperkuat dengan Bukti P-6 berupa surat keterangan telah menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 9 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P. 6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri;
2. Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II tanpa seijin Pemohon sebagai istri sah Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 32/01/V/1992. Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II berdasarkan kutipan akta nikah nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, namun pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin Pemohon sebagai istri sah Termohon I, sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dan Termohon II dan dinyatakan akta nikah yang menjadi dasar adanya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tidak diperlukan lagi tindakan Turut Termohon untuk membatalkan akta nikah tersebut karena dengan sendirinya akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum Pemohon agar menghukum Turut Termohon untuk membatalkan akta nikah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon I yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan kemudian menikah lagi dengan Termohon II tanpa ijin bertentangan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 10 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Wahadi bin Giyono Rejo) dengan Termohon II (Dalyati binti Prpto Dinomo) tercatat dalam Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tanggal 2 Mei 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Tidak menerima permohonan Pemohonan untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 11 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II dan Turut Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Bibit Nur Rohyani

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Proses	: Rp.	60.000
3. Panggilan	: Rp.	640.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Meterai	: Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	741.000

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 12 dari 12 hlm



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2012/PA Mdn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara PEMBATALAN NIKAH antara :

[REDACTED], Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Palemmas di [REDACTED] Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adnan Matondang, SH dan Zuhrawardi, S. Ag, SH. masing-masing sebagai Advokat, berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

[REDACTED] Umur 41 tahun, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Palemmas di [REDACTED] Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

[REDACTED] Umur 36 tahun, agama Islam, karyawan Swasta, alamat [REDACTED] Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

*Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 1 dari 15 halaman*



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan para saksi dimuka persiangan.

Telah memperhatikan hasil perundingan Mediator.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah terhadap Tergugat I dan II dengan suratnya tertanggal 9 Pebruari 2012 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Pebruari 2012 Register Nomor 255/Pdt.G/2012/PA Mdn, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M, bertepatan tanggal 05 R.Akhir 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 140/25/III/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal tanggal 14 Maret 2011 ;
- 2 Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat I menikah sebagaimana diatas, Penggugat berstatus seorang janda dengan memiliki I (satu) orang anak, dan Tergugat I berstatus duda dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan sekarang hampir 1 (satu) tahun belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat I tinggal dirumah milik Pengugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat I di atas, namun karena Tergugat I bekerja di Kalimantan sehingga Tergugat I harus pulang pergi dari Medan ke Kalimantan terhitung lebih kurang empat kali sebulan, yang berlangsung terus menerus sampai dengan sekarang ;
- 4 Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2011, Penggugat mendapat kabar/berita melalui Handphone yang menyebutkan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II di Ciputat Tangerang, bahkan Penggugat mendapat ancaman dan teror yang menakut-nakuti dan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat I ;
- 5 Bahwa mulanya Penggugat sangat tidak percaya Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat I baru terhitung bulanan dan hubungan Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan harmonis, namun begitupun Penggugat berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki hal itu, yang ternyata benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai dengan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan



- oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011 (Turut Tergugat) ;
- 6 Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Pengugat sebagai isteri yang sah, dan tidak melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP RI No.9 Tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX Tentang Beristeri Lebih Dari Satu Orang, yang ditegaskan dalam Pasal 56 disebutkan " suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama " sedangkan syarat untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama salah satunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan isteri, faktanya Penggugat tidak pernah di panggil ke Pengadilan Agama atas hal itu dan tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk menikah lagi, dengan demikian jelas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dibatalkan ;
 - 7 Bahwa ternyata pula Tergugat I dan Tergugat II dalam Akte Nikahnya telah merubah status Tergugat I sebagai seorang duda, dan merubah domisili tempat tinggal, yang mempergunakan alamat di jalan Mujahir Raya RT.01/04 Bambu Apus-Pamulang, padahal nyata-nyata Penggugat dengan Tergugat I belum bercerai dan Tergugat I masih berstatus suami sah Penggugat yang bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas, dengan demikian pencatatan NA untuk pernikahan Tergugat I dan Tergugat II adalah palsu sehingga terbitnya akte nikah tersebut dibuat dengan kepalsuan sehingga harus dicabut atau dibatalkan ;
 - 8 Bahwa dengan demikian sangat jelas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Ciputat-Tangerang dengan wali nikah yaitu wali nasab H.Anwar Patte dan dengan mas kawin berupa perhiasan emas 30 Gram berdasarkan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tanpa prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum Islam dan telah merekayasa data status dan identitas sehingga tidak sesuai dengan fakta yuridis oleh karenanya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II harus di batalkan, atau dicabut dan dinyatakan tidak sah ;
 - 9 Bahwa oleh karena telah jelas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas, maka sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP RI No.9 Thn 1975

Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 3 dari 15 halaman



jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 disebutkan " Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama", karenanya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan dan tidak sah ;

10 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diatas, Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril, hal mana semula Penggugat ingin menuntut secara pidana karena perbuatan tersebut telah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum pidana, namun karena, Penggugat juga seorang muslimah setidaknya memiliki kesabaran sebagai bentuk ketaqwaan Penggugat, karena itu Penggugat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada menuruti emosi yang berdampak kemudharatan, dengan mengajukan gugatan ini ;

Berdasarkan uraian dan alasan yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Ciputat - Tangerang pada tanggal 30 Oktober 2011, dengan mahar/mas kawin berupa perhiasan emas 30 Gram, dan Wali Nasab H.Anwar Patte, sesuai dengan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011;
- 3 Menyatakan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai dengan Akte Nikah No. 1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, cacat hukum dan tidak sah ;
- 4 Menyatakan Kutipan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, tidak berkekuatan hukum ;
- 5 Menyatakan segala Surat-Surat yang dibuat untuk kepentingan penerbitan Akte Nikah No.1708/120/X/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ciputat Tangerang tanggal 31 Oktober 2011, cacat hukum dan tidak sah ;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat II dan turut Tergugat bukan suatu alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah keluarga akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator [REDACTED] dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 1708/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama, kecamatan Ciputat, kabupaten Tangerang.

Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 5 dari 15 halaman



- Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat I mengaku berstatus Duda, dengan melampirkan Foto copy Surat cerai Palsu, sedangkan yang mengurus syarat administrasi adalah keluarga Tergugat II.
- Bahwa benar pada saat Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I sebenarnya masih berstatus suami yang sah dari [REDACTED] (ic Penggugat), belum pernah bercerai sampai dengan saat ini,
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II memang benar tanpa izin dari isteri pertama (ic Penggugat) dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu.
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I, selanjutnya memohon supaya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat I tidak keberatan apabila pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan karena hal itu adalah kekeliliuran Tergugat I, kemudian Tergugat I akan kembali bersatu dengan isteri pertama ([REDACTED] ic Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diperoleh tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula.

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan Dublik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, sedangkan Dublik Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diperoleh karena tidak hadir.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 140/25/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan bertanggal 14 Maret 2011 telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai (diberi tanda P-1).
- 2 Poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama, kecamatan Ciputat,



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tangerang, telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidang ternyata sesuai (diberi tanda P-2).

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1 [REDACTED] dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat tinggal di Medan, sedangkan Tergugat I tinggal di Pontianak sebagai PNS.
- Bahwa Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, padahal saa itu Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat.
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan di sebuah Restoran, pada saat itu saksi hadir karena diundang oleh Tergugat I,
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I menikah lagi, maka Penggugat mengatakan tidak setuju di Madu, kemudian meminta saya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, karena saksi melihat pesta pernikahn Tergugat I dengan Tergugat II.

2 [REDACTED] di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II, pada tanggal 30 Oktober 2011 bertempat di Jakarta, hal tersebut saksi ketahui karena saksi hadir pada saat berlangsung pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat mau berlangsungnya proses akad nikah, pegawai pencatat nikah tidak ada menanyakan status Tergugat I.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah orangtua kandung Tergugat II, sedangkan saya bertindak sebagai saksi .

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 7 dari 15 halaman*



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I sudah menikah di Medan dengan Penggugat, makanya saksi mau menjadi saksi pada saat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Penggugat memberi tahu kepada saksi bahwa Penggugat mengatakan tidak mau di Madu, makanya Penggugat ingin membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II kemudian meminta saya untuk menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I menyatakan sama-sama menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sedangkan Tergugat II dan turut Tergugat tidak diketahui apakah akan mengajukan bukti atau tidak karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan pada kesempatan yang sama Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas pembatalan nikah yang diajukan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat II dan turut Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga perdamaian melalui mediasi, ternyata gagal, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis terlebih dahulu memeriksa *Legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkapasitas mengajukan pembatalan nikah ini.

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya apakah Penggugat mempunyai cukup syarat untuk diberikah hak mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku isteri dari Tergugat I berhak dan bekepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dibatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 sesuai dengan surat nikah Nomor Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama, kecamatan Ciputat, kabupaten Tangerang, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan tentang ketidak jujuran status Tergugat I ketika menikah dengan Tergugat II, dimana ketika itu Tergugat I mengaku sebagai Duda, padahal masih mempunyai siteri yang sah, selanjutnya Tergugat I serahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, sementara jawaban Tergugat II dan turut Tergugat tidak dapat diperoleh karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.I dan bukti P. 2 ditambah 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim

Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Tergugat I dengan Tergugat II, sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 30 Oktober 2011, tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa Kedua orang saksi Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II di Jakarta tanpa sepengetahuan isteri pertama Tergugat I, kemudian setelah diketahui Penggugat lalu Penggugat mengatakan tidak mau dimadu dan memohon pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang poligami Tergugat I tanpa persetujuan dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada peristiwa yang diketahui langsung para saksi, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (Vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat I di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat I sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 140/25/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. tanggal 14 Maret 2011.
- 4 Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2011 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang.
- 5 Bahwa pada saat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II, ternyata Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat.
- 6 Bahwa pada saat mau menikah Tergugat I mengaku bertatus Duda dan Penduduk Bambu Apus Pamulang.
- 7 Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa persetujuan isteri pertama dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang benar karena tidak ada persetujuan dari isteri pertama (ic Yusriati binti Ibrahim) dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah diakui secara sah oleh hukum, akan tetapi sahnya pernikahan tersebut karena Tergugat I melakukan rekayasa dengan cara memalsukan status Tergugat I yang sebenarnya, oleh karenanya Majelis berpendapat secara materil Tergugat I belum memenuhi syarat administrasi untuk melakukan poligami.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I belum memenuhi syarat untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 38 PP NO 9 tahun 1975 yang menyatakan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Putusan No. 255/Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalah untuk tegaknya undang-undang perkawinan sekaligus memberikan kepastiah hukum terutama bagi pencari keadilan.

Menimbang, pembatalan nikah akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak bahkan akan melahirkan kepahitan, akan tetapi demi tegaknya Hukum perkawinan, maka kebenaran dan kepastian hukum harus ditegakkan meskipun terasa pahit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan pembatalan nikah telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis berkesimpulan petitum angka I dan 2 dapat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Ciputat Tangerang tanggal 30 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa perkawinan dengan isteri kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi hukum islam cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dengan menyatakan Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat : 1. Pasal 23 dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan
Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 72 dan 73 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan batal pernikahan Tergugat I [REDACTED] dengan Tergugat II [REDACTED] yang dilaksanakan di Ciputat Tangerang tanggal 30 Oktober 2011.
- 3 Menyatakan Akta Nikah Nomor 1708/120/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 / 2 *Zulqaedah* 1433 *Hijriyah* oleh kami Drs. MHD.NUH,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. DAHLAN SIREGAR, SH.,MH dan H.ZUHRI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra.Hj.Br NURLELA GINTING sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh oleh kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II dan turut Tergugat.

HAKIM KETUA;

dto

Drs. MHD.NUH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA Mdn
Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Drs. H. DAHLAN SIREGAR,SH.,MH

H. ZUHRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI;

Dra.Hj.Br NURLELA GINTING.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ Atk	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.2.140.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
5 Jumlah	Rp. Rp.2.231.000,-

(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Medan, Oktober 2012

Panitera

H.HILMAN LUBIS, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan No. 255/Pdt. G/2012/PA Mdn
Halaman 15 dari 15 halaman*

CURRICULUM VITAE



Identitas Diri

Nama : Trias Yudana, S.H.I.

TTL : Palembang, 17 oktober 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Rawas II No. 240/594 RT 009 RW 002 Kelurahan Lebong Gajah
Kecamatan Sematang Borang Perumnas Sako Palembang SUM-SEL

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Contact Person: 081234077723

E_mail : Yudhasyarief.90@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. SDN. 404 Palembang (1995-2002)
2. Pondok Modern Darusalam Gontor 1 Ponorogo (2002-2009)
3. S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)
4. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum (2011-2012)
2. Pengurus Organisasi Mahasiswa sum-sel di yogyakarta (2012-2013)
3. Pengurus ikatan mahasiswa Sumatra (2013-2014)
4. Pengurus organisasi olah raga Basket (the Rubbish Basket ball club) (2014-sekarang).

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Trias Yudana', written over a faint circular stamp or watermark.

Trias Yudana, S.H.I